

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP UNDANG UNDANG BAGI MASYARAKAT DI LAMPUNG

Zainudin Hasan, Adinda Nurmaretha Azzahra, Puput Noviana

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Siliwangi

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id , adindanurmaretha@icloud.com, puputnoviana81@sma.belajar.id

Abstrak:

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan MK tersebut antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui seleksi data, klarifikasi data, dan penyusunan data. Data yang diperoleh ditafsirkan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja tidak efektif untuk di implementasikan terhadap masyarakat beberapa fraksi dan pihak kepolisian pun menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja karena dianggap hanya untuk kepentingan elit saja bukan rakyat.

Kata Kunci: cipta kerja; fraksi; masyarakat; penegak hukum

Abstract:

The stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation or Perpu Cipta Kerja by President Joko Widodo on December 30 2022 is the implementation of the Constitutional Court (MK) Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 for the formal review of the Law Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law). The Constitutional Court's decision, among other things, ordered the legislators to amend the

Job Creation Law within a maximum period of 2 years after the Constitutional Court's decision was pronounced and if corrections are not made within this time limit, the Job Creation Law will become permanently unconstitutional. The stipulation of the Job Creation Perpu is a constitutional implementation of the President's attributive powers based on Article 22 of the 1945 Constitution. However, the exercise of this authority is also limited where the Perpu must be submitted to the DPR RI for approval. This type of research is empirical legal research with descriptive research type. The problem approach used is an empirical approach. The data used are primary data, secondary data. Data collection was carried out by field studies and literature studies. Data processing through data selection, data clarification, and data compilation. The data obtained is interpreted qualitatively. The results of the study showed that the ratification of the Job Creation Perpu to become the Job Creation Law was not effective for implementation against several factions of society and the police also rejected the ratification of the Job Creation Perpu because it was considered only for the interests of the elite, not the people.

Keywords: job creation; faction; community; law enforcement

PENDAHULUAN

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 lalu merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Putusan MK tersebut antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Dalam rangka pelaksanaan putusan MK tersebut, telah dilakukan Penetapan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. "Dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ditambahkannya, pengaturan metode omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut diperkuat dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XX/2022 dan Nomor 82/PUU-XX/2022 yang telah menolak permohonan pengujian formil atas UU Nomor 13 Tahun 2022 meningkatkan partisipasi yang bermakna dimana Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta kerja (Satgas UU Cipta Kerja) yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses sosialisasi UU Cipta Kerja. Satgas UU Cipta Kerja bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut telah pula diterima berbagai masukan dan pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) atas UU Cipta Kerja dan menyelesaikan penelitian, penelusuran, dan pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam UU Cipta Kerja yang antara lain menyangkut huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak

substansial. Dalam masa pelaksanaan perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, kita semua dihadapkan pada situasi dan kondisi serta dinamika global, yang memerlukan kepastian hukum atas pelaksanaan UU Cipta Kerja. Dimana hal ini akan sangat berdampak kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja kita saat ini dan ke depan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Perpu cipta kerja efektif untuk disahkan dan diterapkan kepada masyarakat?
- b. Bagaimana tinjauan dari aparat Penegak Hukum dan Fraksi terkait pengesahan dan penerapan perppu cipta kerja kepada masyarakat?.

METODE

Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perpu Cipta kerja efektif untuk disahkan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengolahan data melalui seleksi data, klarifikasi data, dan penyusunan data. Data yang diperoleh ditafsirkan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Reaksi Masyarakat Terkait Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian subyektifitas Presiden dalam menetapkan Perpu, akan dinilai secara obyektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU). Penjelasan Pemerintah terkait latar belakang penetapan Perpu Cipta Kerja telah didalami dalam Rapat Panjang DPR RI yang menjadi bahan pertimbangan Fraksi-Fraksi untuk dapat menyetujui atau tidak menyetujui RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi UU.

Setelah disahkannya Perppu Cipta kerja menjadi UU Cipta kerja beragam protes hingga demonstrasi dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa Perppu Cipta Kerja ini tidak efektif dan dianggap merugikan bagi sebagian masyarakat. Pasal Pasal yang dianggap merugikan Masyarakat sebagai berikut :

1. Tenaga Daya Alih (Pasal 64), Pasar tenaga kerja dinilai bakal semakin fleksibel dengan ditegaskannya ketentuan mengenai tenaga alih daya alias outsourcing. Serikat buruh khawatir penggunaan tenaga alih daya akan diperbolehkan dalam segala jenis pekerjaan lantaran batasannya baru akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
2. Cuti Panjang Tidak Lagi Wajib (Pasal 79 dan pasal 84), Pemberian Cuti Panjang tidak lagi menjadi kewajiban perusahaan, melainkan opsional. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 79 UU Cipta Kerja dan Pepu Cipta Kerja yang menyebutkan cuti dan waktu istirahat yang wajib diberikan pengusaha adalah cuti tahunan, istirahat antar jam, dan libur mingguan. Sementara istirahat panjang menjadi pilihan perusahaan.
3. Upah Minimum (Pasal 88C, 88D, 88F), Munculnya klausul “ Indeks tertentu” pada pasal 88d ayat 2 Peprpu Cipta Kerja yang dinilai semakin memuluskan upah murah. Ada upah

minimum berbeda dari yang sudah diatur UU Cipta Kerja sebelumnya ataupun Perpu Cipta Kerja dalam keadaan tertentu.

Jika ditinjau dari tanggapan masyarakat terkait pengesahan Perpu Cipta Kerja, serta pasal-pasal yang dianggap merugikan sebagian masyarakat. Masyarakat menolak artinya Perpu Cipta Kerja tidak efektif disahkan dan di terapkan kepada masyarakat Indonesia.

2. Tanggapan Aparat Penegak Hukum Terkait Reaksi Masyarakat akan Pengesahan Perpu Cipta Kerja

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap Bripda Indra di Polsek Terbanggi Besar tanggapan beliau terkait reaksi masyarakat akan pengesahan Perpu Cipta kerja. "Banyak masyarakat yang menilai pengesahan Perpu Cipta Kerja ini menjadi hal yang merugikan bagi mereka terutama buruh dan masyarakat kecil saya pun bagian dari masyarakat dan juga memahami bagaimana nasib para pekerja buruh saya pun mendukung penolakan terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja, tetapi saya harap masyarakat untuk tetap tenang dan tidak bertindak anarkis hanya karena pengesahan Perpu Cipta Kerja ini, dan juga terkait demonstrasi masyarakat dan adik adik mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 maret 2023, saya sangat sedih karena harus berakhir ricuh, kami juga bagian dari masyarakat tetapi sudah menjadi tugas kami untuk menertibkan, kami bukan musuh masyarakat harapan saya kepada masyarakat terutama adik adik mahasiswa untuk tetap tertib dalam aksi aksi penolakan Perpu Cipta Kerja dan kami pun mengamankan beberapa oknum yang memancing suasana menjadi ricuh , tentu saja kami sebagai aparat Kepolisian harus bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang membuat demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung berakhir ricuh." Ujar Bripda Indra pada wawancara Rabu, 5 april 2023.



Gambar 1 Polsek Terbanggi Besar

Dalam rapat pleno Banggar DPR, 7 fraksi menyatakan persetujuannya untuk Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan menjadi undang-undang. Ketujuh fraksi tersebut diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara dua fraksi lainnya menolak, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demokrat dan PKS berpandangan, pembentukan Perppu Nomor 2 Tentang Cipta Kerja, tidak aspiratif. Sehingga demokrasi yang dibentuk bukan untuk melindungi kepentingan rakyat, namun kepentingan elit."Perppu ini bukan solusi ketidakpastian hukum ekonomi di Indonesia. Terbukti dengan terbitnya Perppu Nomor 2 tentang Cipta Kerja masih banyak yang

buka suara terkait upah buruh, perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas, dan aturan PHK. Tidak hanya dari proses formil, namun substansinya agar berpihak ke rakyat," jelas perwakilan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan oleh Santoso."Perppu Cipta Kerja harus melibatkan yang pro dan kontra dari stakeholder dan semua kalangan masyarakat. Mendorong undang-undang cipta kerja bisa diakses dengan mudah, sehingga menciptakan kepada publik, untuk mengkritisi dan mendapatkan masukan," jelas Fraksi PKS yang dibacakan oleh Amin AK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja meresahkan bagi masyarakat terlihat dari banyaknya bentuk protes dan penolakan dari masyarakat karena dinilai UU ini dibentuk bukan untuk melindungi kepentingan rakyat namun untuk melindungi kepentingan elit. Beberapa pasal yang dianggap merugikan seperti pasal 64 (tenaga daya alih), pasal 79 dan 84 (Cutu Panjang tidak lagi wajib), pasal 88C,88D,88F (Pasal Upah Minum).
2. Tanggapan aparat penegak hukum dan fraksi partai menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja dilihat dari hasil wawancara pada Bripda Indra di Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah . tak hanya penolakan tetapi ada juga persetujuan dari beberapa fraksi .7 fraksi menyatakan persetujuannya untuk Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan menjadi undang-undang. Ketujuh fraksi tersebut diantaranya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara dua fraksi lainnya menolak, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan penolakan yang terjadi didasari alasan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja ini hanya untuk melindungi kepentingan elit bukan kepentingan rakyat.

BIBLIOGRAFI

Article Pasal-Pasal yang merugikan buruh dalam Perpu Cipta Kerja oleh Fitra Moerat Ramadhan
Senin,9 Januari 2023

Hasil Wawancara dari Bripda Indra Penelitian pada Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah
pada Rabu 5 April 2023

Rapat Baleg DPR RI Rabu, (15/2/2023)

Pernyataan Menko Perekonomian "Airlangga Hartono", dalam keterangan tertulis pada Rabu
22/3/2023

SIARAN PERS HM.4.6/109 SET.M.EKON.3/03/2023 RUU Penetapan Perpu Cipta Kerja Resmi
Disetujui DPR RI untuk Ditetapkan menjadi Undang-Undang Jakarta, 21 Maret 2023

Copyright holder:

Zainudin Hasan, Adinda Nurmaretha Azzahra, Puput Noviana (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

